

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
TAHUN 2025
NOMOR 11/PHPU.BUP-XXIII/2025 (141 HALAMAN)
TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG
MONGONDOW SELATAN TAHUN 2024

- Abstrak** : Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dengan mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), berupa dugaan politik uang, ketidaknetralan aparatur sipil negara, keterlibatan kepala desa dan aparat desa, serta pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan yang menurut Pemohon memengaruhi hasil perolehan suara. Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang penetapan hasil pemilihan serta memerintahkan pemungutan suara ulang atau mendiskualifikasi pasangan calon terpilih.
- : Dasar hukum yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- : Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa permohonan diajukan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengenai penetapan hasil pemilihan. Setelah memeriksa permohonan, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, serta alat bukti para pihak, Mahkamah menilai syarat formil dan materiil permohonan, termasuk kedudukan hukum Pemohon dan kewenangan Mahkamah dalam memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O.*) karena Pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016.
- CATATAN** : Putusan ini diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 24 Februari 2025.